



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden.....

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 226);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 167) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 238);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu yang berasal dari Pegawai negeri Sipil Daerah yang dipandang mampu.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Sekretaris Desa.....

10. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. ✓
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu dan berasal dari unsur Perangkat Desa setempat yang dipandang mampu karena pejabat definitif diberhentikan sementara atau diberhentikan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Penghasilan Tetap adalah jumlah Penghasilan Tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
16. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, yang bersumber dari Keuangan Desa dan/atau bantuan dari Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tambahan Tunjangan adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa eks bengkok.
18. Penghasilan Lainnya yang Sah adalah penerimaan yang diterima selain penghasilan tetap dan tunjangan yang sah.
19. Jasa Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.
20. Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II
BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran belanja desa untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

BAB III
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
 - b. besaran.....

- b. besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a.
- (2) Rincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
- a. Kepala Desa yang bukan berasal dari PNS; dan
 - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang bukan PNS yang diangkat sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik akan diberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan terhitung mulai yang bersangkutan melaksanakan tugas, dengan melampirkan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (4) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat masih berhak menerima Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan pada bulan berjalan.
- (5) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dapat diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (6) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS yang sudah pensiun status kepegawaiannya sebagai PNS, berhak mendapatkan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Tunjangan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. rincian jenis Tunjangan; dan
 - b. rincian besaran Tunjangan.
- (4) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat terdiri dari:
 - a. Tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa paling banyak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari masing-masing Penghasilan Tetap dan berlaku sama untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS; dan
 - b. Tambahan Tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan eks tanah bengkok yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan asas berkeadilan dan merata.
- (5) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara.
- (6) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa mengikutsertakan anggota keluarganya.
- (2) Jumlah anggota keluarga yang dapat mengikuti program jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. isteri/suami yang sah; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang anak yang masih dalam tanggungannya.
- (3) Pembayaran premi jaminan sosial kesehatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (5) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembayaran premi jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (4) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan dan belum terpilihnya Kepala Desa definitif, maka dapat diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalankan tugas sebagai Kepala Desa, diberikan Tunjangan sebesar yang diberikan kepada Kepala Desa definitif.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara, diberhentikan sementara/diberhentikan, maka diangkat Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa, diberikan Tambahan Tunjangan sebesar yang diberikan kepada Sekretaris Desa definitif.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara, diberhentikan sementara/diberhentikan, maka diangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa.
- (2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa, diberikan Tambahan Tunjangan sebesar yang diberikan kepada Perangkat Desa definitif.

Pasal 13

Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa.

BAB V

HAK KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Penghasilan Tetap.
- (2) Dalam hal.....

- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dan kepadanya diberikan kekurangan Penghasilan Tetap selama diberhentikan sementara.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa diberhentikan sementara dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Sekretaris Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Sekretaris Desa sampai dengan batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepadanya diberikan kekurangan Penghasilan Tetap selama diberhentikan sementara.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepadanya diberikan kekurangan Penghasilan Tetap selama diberhentikan sementara.
- (5) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memasuki batas usia pensiun, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Sekretaris Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memasuki batas usia pensiun, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (8) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa yang bestatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, pemberian penghasilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
- (9) Penghasilan.....

- (9) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

BAB VI

PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH

Pasal 15

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa dapat menerima penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jenis penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. honorarium kegiatan; dan
 - b. perjalanan dinas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa.
- (3) Besaran penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII

JASA PENGABDIAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena telah berakhir masa jabatannya, kepadanya dapat diberikan Jasa Pengabdian paling banyak 6 (enam) kali Penghasilan Tetap Terakhir.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dan mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya dapat diberikan Jasa Pengabdian sebesar paling sedikit 2 (dua) kali Penghasilan Tetap terakhir dan paling banyak sebesar Penghasilan Tetap terakhir yang diterima dikalikan jumlah tahun masa kerja yang telah dijalani.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan Jasa Pengabdian sebesar paling sedikit 2 (dua) kali Penghasilan Tetap terakhir yang diterima dan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) kali masa kerja kali Penghasilan Tetap terakhir.
- (4) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak berhak menerima Jasa Pengabdian.

(5) Pengaturan.....

- (5) Pengaturan pemberian Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berasal dari APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

Ketentuan pemberian Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali dilakukan oleh Camat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali dilakukan oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan.
- (3) Penyalahgunaan pelaksanaan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali dikenakan sanksi dan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20.....

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BOYOLALI,


† SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 76